



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
KECAMATAN SUKMAJAYA  
JL. MERDEKA RAYA NO. 1 TELP. 7782.2576 DEPOK 16411

**Surat Izin**

Nomor : 421 / 93 -Dikbud  
Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- SK Walikota Depok No. 02 Tahun 2002 tentang pedoman pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta.
  - Petunjuk pelaksana dan syarat-syarat, tata cara pendirian sekolah swasta dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok
  - Surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Al - Izzah nomor: 02/Eksternal/Al-Izzah/VII/05 tanggal 1 Juli 2005.
  - Hasil study kelayakan pengawas TK/SD tanggal 1 September 2005

**MENGIZINKAN**

Kepada : Yayasan Al - Izzah  
Alamat : Perumahan Taman Cipayung Blok 25 / 265  
Nama Pimpinan : Drs. H. Arif Budiman  
Alamat Pimpinan : Perumahan Taman Cipayung Blok 25 / 265

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan TKIT Al - Izzah dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pengelolaan dikelola oleh yayasan swasta yang telah mempunyai Akte Notaris dan bergerak dibidang pendidikan;
  - Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - Program kerja jangka pendek dan jangka panjang siap untuk dilaksanakan;
  - Tenaga Kepala Sekolah, guru telah tersedia dan memenuhi persyaratan;
  - Tanah, gedung dan fasilitas lain telah tersedia dan milik yayasan;
  - Izin melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, terhitung mulai tahun pelajaran 2005/2006;
  - Memenuhi / mentaati segala ketentuan pembinaan teknis edukatif dari Kasi Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
  - Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Depok  
pada Tanggal 13 September 2005





**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/337/DPMPSTP/XI/2018**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Al-Izzah - TKIT Izzah;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/073984/PAUD/Dikmas/2018 Tanggal 08 November 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : Yayasan Al-Izzah - TKIT Izzah  
Alamat : Perumahan Taman Cipayung Blok IV/12A RT. 006/027 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok  
Nama Pimpinan : Dian Septianingsih, S. Pd  
Alamat Pimpinan : Lingk Cipayung RT. 002/021 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok  
Masa Berlaku : 13 November 2018 s/d 12 November 2021

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TKIT di Perumahan Taman Cipayung Blok IV/12A RT. 006/027 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 13 November 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

